



PUTUSAN

Nomor : 54-K/PM I-03/AD/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHANDRA LUCKY RISMAWAN.
Pangkat/NRP : Pratu/31110309400291.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 22 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jln. Muhammad Yamin Bangkinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 132/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/I/2018, tanggal 12 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 2 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/II/2018, tanggal 25 Januari 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan 01 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/III/2018, tanggal 08 Maret 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer-I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari tmt tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/54-K/PM I-03/AD/III/2018, tanggal 29 Maret 2018.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

- M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-01/A-14/II/2018, tanggal 01 Februari 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/21/III/2018, tanggal 13 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor : Sdak/17/K/AD/I-04/III/2018, tanggal 21 Maret 2018.

Hal 1 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id TAP/54-K/PM I-03/AD/IV/2018, tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/54-K/PM I-03/AD/IV/2018, tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/54-K/PM.I-03/AD/IV/2018, tanggal 4 April 2018.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor : Sdak/17/K/AD/I-04/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan Belas) bulan.

Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 satu) lembar Surat hasil test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor 91/BNK-KPR/IV/2018, tanggal 15 Januari 2018 a.n. Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS.

2) 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar

Hal 2 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Med/02/1/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan tes urine a.n. Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS yang diperiksa oleh Kepala Klinik a.n. dr Ikhlas dan diketahui Kepala BNK Kampar a.n. H. Djanuarel.

3) 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS.

4) 1 (satu) lembar foto proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS di BNK Kampar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya :

a. Terdakwa menyadari kesalahan dan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

b. Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan dapat diberikan kesempatan untuk tetap berdinis.

c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan Bapak sudah meninggal sedangkan ibu sakit-sakitan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di MP Club Excektive Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Chandra Lucky Rismawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam Jaya dan dilanjutkan Sertaif di Bogor tahun 2011, setelah lulus ditempatkan dibataliyon

Hal 3 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/BS Bangkinang sampai dengan sekarang, hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kipan C Yonif 132/BS dengan pengkat pratu NRP 31110309400291.

2. Bahwa pada hari Rabu sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Hotel Jatra Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan sdr. Ilham dengan cara menggunakan botol Aqua kecil yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang ujungnya disambungkan dengan kaca pirek, kemudian menghisap dengan cara alat hisap/bong dipegang oleh Sdr. Ilham, selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan api kecil dari mancis setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kenal dengan Sdri. Princess Seni, perkenalan tersebut berawal melalui sosial media Bigo Live, setelah perkenalan, Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Sdri. Princess Seni yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 di MP Club Excektiv Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di MP Club Exsekutif (pub atas) Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Terdakwa memperoleh 1 (satu) butir pil exstasi (inex) dari Sdri Princess Seni (nama panggilan Bigo Live) secara gratis, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pil exstasi (inex) tersebut dengan cara menggigit pil exstasi dengan giginya lalu setelah hancur Terdakwa menelan pil exstasi tersebut kedalam mulut dengan dibantu meminum air mineral.

5. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika pil exstasi (inex) Terdakwa merasakan reaksi didalam tubuh dan jantung berdebar-debar, kepala dan badan selalu ingin bergoyang/berjoget mengikuti alunan house musik disco, merasa tegang bulu kuduk merinding, badan berkeringat selalu ingin beraktifitas dan selalu haus/ingin minum.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan Jam Komandan dipimpin langsung oleh Danyonif 132/BS (Mayor Inf Aidil Amin, S.I.P) di Aula Serbaguna Yonif 132/BS, bersamaan dengan pelaksanaan Jam Komandan tersebut Danyonif 132/BS seketika itu langsung memerintahkan Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS yaitu a.n. Terdakwa, Saksi-3 (Sertu Andy Christian Sidabutar), Saksi-4 (Pratu Porman Sianturi), Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra yang diduga teridikasi Narkotika karena sewaktu ijin bermalam (IB) sering memasuki tempat hiburan malam di jin. Sudirman Kota Pekanbaru.

7. Bahwa selanjutnya Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) mengambil alat periksa urine yaitu Tespeck merk Doatest dan Cup Plastik kecil untuk

Hal 4 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung urine, kemudian secara bergantian urine Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Saputra diambil dan dimasukkan kedalam Cup Plastik kecil yang sudah disediakan, setelah itu alat tespeck Merk Doatest dimasukkan kedalam tiap-tiap Cup Plastik yang berisi urine dan hasilnya dinyatakan urine 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dinyatakan Positif (+) Mengandung zat Methamphetamine dan Ampethamine yang terdapat dalam Narkotika, sedangkan 2 (dua) anggota lainnya atas nama Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahuntra hasilnya dinyatakan negatif (-).

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, ke 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk dilakukan test urine kembali, dan pada saat itu yang mengambil urine Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah petugas dari BNK Kampar yakni Sdr. Ns. Muhammad Alamin dan Sdr. Marzuki, tempat pengambilan urine dilakukan di dalam kamar mandi kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa Cup Plastik Khusus, dan yang menyaksikan pengambilan urine Saksi-1 (Praka Tony Pasyela Nasution) dan Saksi-2 (Pratu Aan Yulinto), sedangkan yang melakukan pemeriksaan urine adalah Saksi-5 (Sdri. Juliana Zfitriana, A.md, Ak).

9. Bahwa alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa adalah alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (urine) merk Right Sign yang masih tersegel plastik/baru, alat tersebut berbentuk pipih persegi panjang, pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) panel, di atas kolom bagian kiri panel Multy Drug Test tertulis : COC, AMP, MET, THC, dan MOP.

10. Bahwa selanjutnya Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (urine) Merk Right Sign dicelupkan kedalam Urine Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian diangkat dan dibiarkan kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terlihat hasil test urine Terdakwa yaitu pada kolom AMP muncul 1 (satu) garis tebal positif (+) mengandung zat Amphetamine kandungan zatnya terdapat pada Narkotika jenis sabu-sabu dan pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal positif (+) mengandung zat Metamphetamine kandungan zatnya terdapat pada Narkotika jenis Pil Exstasi (inex), selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk surat keterangan No 91/BNK-KPRI/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kampar an. Sdr H. Djanuarel.

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2013 jenisnya yaitu sabu- sabu, Exstasi, Ganja, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu sekira 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis pil exstasi (inex) yaitu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB di MP Club Excektive Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Provinsi Riau.

Hal 5 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan surat hasil test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Nomor : 91/BNK-KPR/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 dan hasil pemeriksaan Test urine Terdakwa dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Nomor : Med/02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018, yang diperiksa oleh dr. Ikhlas dan diketahui oleh Kepala BNK Kampar Sdr. H. Djanuarel, hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Zat Amphetamine dan Methamfetamine.

13. Bahwa zat Methamfetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam Lampiran Narkotika Gol I Nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian zat Amphetamine (AMP) positif (+) terdapat dalam lampiran Narkotika Gol I Nomor urut 53 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : TONY PASYELA NASUTION.
Pangkat/NRP : Praka/31071254230386
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 15 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jln. M. Yamin SH
Kel. Salo Kec. Salo Kab. Kampar Prov.
Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui pada hari senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB diaula serbaguna Yonif 132/BS saat dilaksanakan Jam Komandan Yonif 132/BS a.n. Mayor Inf Aidil Amin, S.I.P dan atas perintah Danyonif 132/BS telah dilakukan test urine terhadap 5 (lima) orang Anggota Yonif 132/BS diantaranya : Terdakwa, Sertu Andy Christian Sidabutar, Pratu Forman Sianturi, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga

Hal 6 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sahputra, karena dicurigai telah melakukan penyalahgunaan putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika.

3. Bahwa yang melakukan pemeriksaan urine adalah Danton Kes Yonif 132/BS a.n. Lettu Ckm Ansor Pakpahan dengan menggunakan alat test urine merk Doatest, dengan hasil urine ke 3 (tiga) anggota a.n. Terdakwa, Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi dinyatakan Positif (+) mengandung Zat yang tergolong dalam Narkotika dan Urine Terdakwa mengandung Narkotika jenis Metamphetamine, sedangkan 2 (dua) orang Anggota a.n. Serda karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra Sianturi dinyatakan Negatif (-).

4. Bahwa sepengetahuan saksi selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB dilakukan test urine kembali terhadap 3 (tiga) orang Anggota tersebut di BNK Kampar Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang dan saat itu yang mengambil urine Terdakwa dan 2(dua) orang Anggota lainnya adalah petugas dari BNK Kampar yakni Sdr Rahmat Fadilah dan Sdr Amin, sedangkan yang melakukan pemeriksaan Urine adalah Sdri Juliana Fitriani Amd.Ak.

5. Bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang Anggota lainnya dengan cara Urine Terdakwa dan 2 (dua) orang Anggota lainnya diambil secara bergantian di dalam kamar mandi yang berada di BNK Kampar, pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, diperintahkan oleh petugas BNK Kampar a.n. Sdr. Amin untuk mengeluarkan urinenya dan ditampung ke dalam Cup Plastik Khusus dengan disaksikan oleh Saksi beserts Anggota Yonif 132/BS yakni Pasi Intel Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sutan Syahril, Dansiintel Yonif 132/BS a.n. Sertu Eka Prayuda, Balidik Yonif 132/BS a.n. Sertu Saron Efendi Saragih dan Provost Yonif 132/BS a.n. Pratu Aan Yulianto.

6. Bahwa kemudian cup plastik khusus yang telah berisi urine diletakan diatas meja, selanjutnya Anggota BNK Kampar a.n. Sdri Juliana Fitriani, Amd.Ak memasukkan alat Testpeck merk RightSign ke dalam Cup tersebut dan memeriksa hasil urine milik Terdakwa, selanjutnya hasil urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung METHAPETAMINE dan AMPHETAMINE zat yang tergolong dalam Narkotika.

7. Bahwa Saksi mengetahui hasil urine Terdakwa bersama 2 (dua) orang Anggota lainnya dinyatakan Positif (+) mengandung zat yang tergolong dalam narkotika, selanjutnya Danyonif 132/BS perintahkan Terdakwa dan 2 (dua) orang Anggota lainnya yakni a.n. Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi diamankan diruang tahanan Yonif 132/BS dan pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa bersama 2 (dua) orang Anggota lainnya yakni a.n. Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi diserahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kapan, dimana dan bagaimana Terdakwa mengkonsumsi Narkoba. Tetapi Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi pada tanggal 7 Januari 2018 dini hari di Diskotik MP Club Eksekutif di jalan jendral sudirman Pekanbaru.

Hal 7 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.1-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penekanan dan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkoba sudah sering disampaikan oleh Komandan maupun perwira hukum termasuk sanksi tegas pemecatan kepada prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : AAN YULIANTO.
Pangkat/NRP : Pratu/31110299180689.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 23 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jln. M. Yamin SH
Kel. Salo Kec. Salo Kab. Kampar Prov.
Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sebatas kedinasan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Serbaguna Yonif 132/BS dilakukan test urine terhadap 5 (lima) orang Anggota Yonif 132/BS yakni a.n. Terdakwa, Sertu Andy Christian Sidabutar, Pratu Porman Sianturi, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra oleh Lettu Ckm Ansor Pakpahan (dantonkes Yonif 132/BS), test urine dilakukan dengan menggunakan alat test Doatest dan ternyata hasil urine ke 3 (tiga) anggota a.n. Terdakwa, Pratu Porman Sianturi dan Sertu Andy Christian Sidabutar Positif (+) mengandung Narkotika, sedangkan 2 (dua) orang anggota lainnya a.n. Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra dinyatakan Negatif (-).

3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB dilakukan test urine kembali terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang Anggota lainnya di BNK Kampar di Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang dengan diantar oleh Anggota Yonif 132/BS yang berjumlah 5 (lima) orang diantaranya Lettu Inf Sutan Syahril, Saksi, Serka Yuda, Sertu Syahron Saragih dan Praka Toni Pasela Nasution, dan yang menyaksikan saat pengambilan urine Terdakwa adalah Saksi, Praka Toni Pasela Nasution dan Sdr Amin (petugas BNK Kampar) dan saat dilakukan test urine disaksikan oleh Saksi, Lettu Inf Sutan Syahril, Serka Yuda, Sertu Syahron Saragih dan Praka Toni Pasela Nasution serta 3 (tiga) orang Anggota BNK Kampar yaitu Sdr Julaiana Fitriani, Amd., Sdr Amin dan Sdr Rahmat fadilah.

4. Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan test urine, petugas BNK Kampar memberikan sebuah benda cup plastik khusus untuk menampung urine, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke toilet yang ada dalam ruangan tersebut untuk

Hal 8 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung urinenya, selanjutnya urine Terdakwa yang sudah ditampung dibawa oleh petugas BNK Kampar ke ruangan test urine, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh petugas BNK Kampar yang bernama Sdri Juliana Fitriani Amd.Ak dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis Metamphetamine dan Ampethamine.

5. Bahwa mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi (inex) yaitu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB di MP Club Eksekutif Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi extasi (inex) tersebut.

6. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kapan, dimana dan bagaimana Terdakwa mengkonsumsi Narkoba. Tetapi Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi pada tanggal 7 Januari 2018 dini hari di Diskotik MP Club Eksekutif di jalan jendral sudirman Pekanbaru.

7. Bahwa Penekanan dan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkoba sudah sering disampaikan oleh Komandan maupun perwira hukum termasuk sanksi tegas pemecatan kepada prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ANDY CRISTIAN SIDABUTAR.
Pangkat/NRP : Sertu/21110008461191.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 November 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jln. M. Yamin SH
Kel. Salo Kec. Salo Kab. Kampar Prov.
Riau. Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sebatas kedinasan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan test urine di Aula Serbaguna Yonif 132/BS saat pelaksanaan jam Komandan Yonif 132/BS a.n. Mayor Inf Aidil Amin, S.I.P., terhadap 5 (lima) orang anggota a.n. Terdakwa, Saksi, Pratu Porman Sianturi, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra, adapun Terdakwa, Saksi dan Pratu Porman Sianturi dinyatakan Positif (+), sedangkan Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra dinyatakan Negatif (-), untuk hasil test urine milik Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika jenis METAMPHETAMINE dan AMPETHAMINE, saat ditanya oleh

Hal 9 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif 132/BS Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 (jam tidak tahu) di MP Club Exscutive Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi mengetahui piket Denpom 1/3 Pekanbaru menerima penyerahan Terdakwa dari Polsek Sukajadi bersama dengan Unit Intel Kodim 0301/Pbr berkaitan dengan pencurian HP yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 yang urinenya dinyatakan Positif (+) dibawa ke BNK Kampar Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang untuk kembali dilakukan test urine oleh Pasi Intel Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sutan Syahril, anggota Intel Yonif 132/BS a.n. Sertu Sahron Efendi Saragih, Sertu Novriadi Prayuda, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah tiba kami dilakukan pendataan identitas oleh petugas BNK Kampar, selanjutnya masing-masing diberikan Cup Plastik Khusus untuk menampung urine dan Terdakwa terlebih dahulu diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi untuk menampung urine, disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan dua orang petugas BNK Kampar (nama tidak tahu), setelah urine tertampung didalam Cup tersebut, selanjutnya diletakkan diatas meja dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNK Kampar (nama tidak tahu), dengan menggunakan alat Test Urine yang masih dalam segel plastik/baru (tidak tahu merk), setelah alat Test Urine dikeluarkan dari segel plastic petugas memasukkan lima papan ujung alat tersebut ke Cup Plastik Khusus, tidak lama alat tersebut diangkat dan Saksi diperlihatkan hasilnya, yaitu :

- Milik Terdakwa terdapat 1 (satu) garis tebal pada tulisan AMP dan MET.
- Milik Saksi terdapat 1 (satu) garis tebal pada tulisan AMP dan MET.
- Milik Saksi-4 terdapat 1 (satu) garis tebal pada tulisan MET.

4. Bahwa Setelah hasil test urine Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 diketahui Positif (+), pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 19.30 WIB kami diserahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru untuk proses hukum.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, namun sepengetahuan Saksi cara mengkonsumsi Narkotika jenis Inex hanya di masukkan ke dalam mulut (ditelan) dan tidak menggunakan alat.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya selain Narkotika jenis Inex dan bagaimana cara mendapatkan serta bersama siapa mengkonsumsinya.

7. Bahwa Saksi tidak bersama-sama dengan Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis Inex pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 di MP Club Exscutive-Pekanbaru.

Hal 10 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.1-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kapan, dimana dan bagaimana Terdakwa mengkonsumsi Narkoba. Tetapi Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi pada tanggal 7 Januari 2018 dini hari di Diskotik MP Club Eksekutif di jalan jendral sudirman Pekanbaru.

9. Bahwa Penekanan dan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkoba sudah sering disampaikan oleh Komandan maupun perwira hukum termasuk sanksi tegas pemecatan kepada prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : PORMAN SIANTURI.
Pangkat/NRP : Pratu/31110363190792.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 8 Juli 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jln. M. Yamin SH
Kel. Salo Kec. Salo Kab. Kampar Prov.
Riau.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sebatas kedinasan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB saat dilaksanakan Jam Komandan Yonif 132/BS a.n. Mayor Inf Aidil Amin, S.I.P, di Aula Serbaguna Yonif 132/BS dilakukan test urine terhadap 5 (lima) orang anggota a.n. Terdakwa, Saksi, Saksi-3, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra karena dicurigai telah mengkonsumsi Narkotika dan Saksi ketahui hasil Test Urine milik Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika jenis METAMPHETAMINE dan AMPETHAMINE, kemudian saat ditanya oleh Danyonif 132/BS Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 (jam tidak tahu) di MP Club Exscutive Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru.
3. Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS tersebut antara lain : untuk urine milik Terdakwa dan Saksi-3 hasilnya Positif (+) mengandung METAMPHETAMINE dan AMPETAMINE, untuk Saksi hasilnya Positif (+) mengandung METAMPHETAMINE, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Saputra hasilnya Negatif (-), selanjutnya setelah Jam Komandan selesai Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan ke ruang Staf Intel Yonif 132/BS untuk diambil keterangan dan diperintahkan masuk ke dalam ruang tahanan Yonif 132/BS.

Hal 11 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa, Saksi dan Saksi-3 dibawa ke kantor BNK Kampar oleh Pasi Intel Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sultan Syahril, Saksi-1 dan Saksi-2, serta 2 (dua) orang anggota Staf Intel Yonif 132/BS a.n. Sertu Nofri Prayuda dan Sertu Saron Efendi Saragih, untuk kembali dilakukan pemeriksaan urine, sesampainya di salah satu ruangan di lantai 2 (dua) kantor BNK Kampar, Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 dibagikan oleh petugas BNK Kampar masing-masing 1 (satu) buah Cup Plastik khusus tempat menampung urine, selanjutnya dibawa ke dalam kamar mandi yang ada dalam ruangan tersebut, setelah selesai menampung urine masing-masing kemudian diletakkan Cup yang sudah berisi urine di atas meja, selanjutnya seorang petugas BNK Kampar (perempuan, tidak tahu nama), melakukan pemeriksaan urine dengan cara memasukkan alat Test Urine (merknya tidak tahu) ke dalam Cup urine, pemeriksaan Urine tersebut disaksikan secara langsung, dengan hasil milik Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung METHAMPETAMINE dan AMPHETAMINE, urine milik Saksi-3 dan Saksi juga Positif (+) mengandung zat yang tergolong dalam Narkotika.

5. Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, tidak mengetahui selain Narkotika jenis Inex apakah ada Narkotika jenis lain dan bersama siapa mengkonsumsinya serta dari mana Narkotika jenis Inex tersebut didapat.

6. Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa juga berada di MP Club eksekutif di pekanbaru dan baru mengetahui setelah pemeriksaan di batalyon.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdri. Juliana Fitriani Amd. AK) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Hal 12 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.1-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 tersebut yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : JULIANAN FITRIANI, Amd. AK.
Jabatan : Analis Kesehatan Laboratorium.
Kesatuan : BNK Kampar.
Tempat, tanggal lahir : Batam, 09 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Rahman Saleh No. 61 B Kec. Bangkinang Kota Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi lulus D3 Analis Kesehatan dari Universitas Abdurrahman pekanbaru tahun 2004, dan Saksi mulai bekerja di BNK Kampar sejak tanggal 21 Januari 2016 hingga saat ini.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa ketika itu Terdakwa akan dilaksanakan test urine di Kantor BNK Kampar Jl A. Rahman Saleh (RSUD lama Lt. 2 Bangkinang) dan pada saat itu yang akan ditest urinenya adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang Anggota lainnya yaitu Pratu Porman Sianturi dan Sertu Andy Christian Sidabutar.
3. Bahwa tempat pengambilan urine dilakukan didalam kamar mandi Kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa Cup Plastik khusus, adapun petugas BNK Kampar yang mengambil urine adalah Sdr. Muhammad Alamain dan Sdr. Marzuki serta disaksikan oleh Anggota Yonif 132/BS yaitu Praka Tony Pasyela Nasution dan Pratu Aan Yulianto.
4. Bahwa alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa adalah alat Multy Drug 5 Drugs Rapid test panel (urine) merk Right Sign yang masih tersegel plastik/baru, alat tersebut berbentuk pipih persegi panjang pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) panel diatas kolom bagian kiri panel Multi Drug R Test tertulis pertama COC, kedua AMP, ketiga MET, keempat THG dan kelima MOP.
5. Bahwa cara kerja alat tersebut adalah apabila bagian ujung alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel dicelupkan kedalam urine yang telah ditampung menggunakan Cup Palstik Khusus maka pada kelima kolom panel tersebut akan menampilkan garis merah tebal, dengan keterangan jika pada kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal sebanyak 2

Hal 13 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) garis pada tulisan huruf C dan T berarti NEGATIF (-) menunjukkan urine tidak mengandung zat tergolong Narkotika, namun apabila dalam kolom panel menampilkan 1 garis merah tebal pada tulisan huruf C berarti POSITIF (+) menunjukkan urine mengandung zat tergolong Narkotika sesuai yang tertera pada tulisan didalam kolom panel dan jika menampilkan 2 garis merah samar-samar atau tidak ada garis merahnya pada tulisan huruf C dan T berarti alat Test urine tersebut dinyatakan INVALID (tidak terdeteksi).

6. Bahwa selanjutnya Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (urine) Merk Right Sign dicelupkan kedalam Urine Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian diangkat dan dibiarkan kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terlihat hasil test urine Terdakwa yaitu pada kolom AMP muncul 1 (satu) garis tebal positif (+) menggunakan zat Amphetamine dan pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal positif (+) menggunakan zat Metamphetamine, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk surat keterangan No 91/BNK-KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kampar a.n. Sdr H. Djanuarel.

7. Bahwa selama pemeriksaan urine dilakukan, Terdakwa menyaksikan secara langsung dan juga disaksikan oleh Anggota Yonif 132/BS yaitu Lettu Inf Sutan Syahril, Serka Yuda dan Praka Tony Pasela nasution.

8. Bahwa jika dilihat dari hasil yang ditunjukkan dari alat tersebut, yaitu pada kolom AMP muncul 1 (satu) garis tebal dapat diduga bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Amphetamine, kandungan zatnya terdapat pada Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal dapat diduga juga telah mengkonsumsi Metamphetamine kandungan zatnya terdapat pada Narkotika jenis Exstasi (inex) yaitu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB di MP Club Excektive Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik Saksi yang hadir dipersidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat

Hal 14 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diidikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang
didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam Jaya dan dilanjutkan Sertaif di Bogor tahun 2011, setelah lulus ditempatkan dibataliyon 132/BS Bangkinang sampai dengan sekarang dengan pengkat pratu NRP 31110309400291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Ilham pada hari minggu sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB (tiga hari sebelum mengkonsumsi sabu-sabu) pada saat Terdakwa menjadi penumpang mobil travel lintas padang-pekanbaru, ketika dalam perjalanan Sdr Ilham mengatakan kepada Terdakwa akan menginap di Hotel Jatra Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dan mengajak Terdakwa untuk ke kamar hotel tersebut.
3. Bahwa pada hari Rabu sekitar bulan Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dikamar Hotel Jatra Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan sdr Ilham dengan cara menggunakan botol Aqua kecil yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang ujungnya disambungkan dengan kaca pirem kemudian menghisap dengan cara alat hisap/bong tersebut dipegang oleh Sdr Ilham, selanjutnya kaca pirem dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa pulang ke mess ajudan Dandim 0313/Pbr karena waktu itu Terdakwa masih menjadi sopir dinas Dandim 0313/Pbr.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kenal dengan Sdri Princess Seni, perkenalan tersebut berawal melalui sosial media Biggo Live, setelah perkenalan tersebut, Terdakwa berniat bertemu dengan Sdri Princess Seni yaitu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 di MP Club Eksekutif Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.
5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di MP Club Eksekutif (pub atas) Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Terdakwa memperoleh 1 (satu) butir pil exstasi (inex) dari Sdri Princess Seni (nama panggilan Bigo Live) secara gratis, kemudian Terdakwa mengkonsumsi pil exstasi (inex) tersebut dengan cara menggigit pil exstasi dengan giginya setelah hancur Terdakwa menelan pil exstasi tersebut kedalam mulut dengan dibantu meminum air mineral.
6. Bahwa setelah mengkonsumsi pil exstasi (inex) Terdakwa merasakan reaksi didalam tubuh dan jantung berdebar-debar, kepala dan badan selalu ingin bergoyang/berjoget mengikuti alunan house musik disco, merasa tegang bulu kuduk merinding, badan berkeringat selalu ingin beraktifitas dan selalu haus/ingin minum.

Hal 15 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saat jam komandan Yonif 132/BS diaula serbaguna Yonif 132/BS, Danyonif 132/BS memanggil 5 (lima) orang Anggota Yonif 132/BS yaitu Terdakwa, Sertu Andy Christian Sidabutar, Pratu Porman Sianturi, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra untuk maju kedepan menghadap pasukan, Kemudian Danyonif 132/BS memerintahkan Dantonkes Yonif 132/BS a.n. Lettu Ckm Ansor Pakpahan dan Bakes Yonif 132/BS a.n. Sertu Azizul Hakim untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota lainnya.

8. Bahwa selanjutnya Lettu Ckm Ansor Pakpahan memberikan botol aqua gelas kosong yang akan digunakan sebagai alat penampung urine, setelah itu Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota lainnya diperintah oleh Danyonif 132/BS secara bersamaan menampung urine masing-masing dengan posisi membelakangi pasukan yang sedang duduk, pada saat menampung urine tersebut disaksikan oleh Lettu Ckm Ansor Pakpahan, Sertu Azizul Hakim, Praka Tony Paselya Nasution dan Pratu Aan Yulianto, setelah urine ditampung kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota lainnya kembali menghadap kearah pasukan.

9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota lainnya diperlihatkan alat test urine yang terdapat 5 (lima) papan indikator yang telah digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota lainnya dengan hasil :

- Urine milik Terdakwa Positif (+) terindikasi mengandung Methamphetamine dan Amfetamine.
- Urine milik Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi juga Positif (+) terindikasi zat tergolong dalam Narkotika.
- Urine milik Serda karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra dinyatakan Negatif (-).

10. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa, sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi Positif (+) mengandung zat yang tergolong dalam narkotika, selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota lainnya langsung dilakukan penahanan diruang tahanan Yonif 132/BS.

11. Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi dibawa ke BNK Kampar Jalan A.Rahman Saleh Bangkinang oleh Pasi Intel Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sutan Syahril, anggota Intel Yonif 132/BS a.n. Sertu Sahron Efendi Saragih, Sertu Novriadi Prayuda, Anggota Provost Yonif 132/BS a.n. Praka Toni Paselya Nasution da Pratu Aan Yulianto.

12. Bahwa pada saat di BNK Kampar, Petugas BNK Kampar melakukan pendataan terhadap Terdakwa, Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi, setelah itu masing-masing diberikan cup plastik khusus untuk menampung urine didalam

Hal 16 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar mandi, dan pengambilan urine dilakukan secara bergantian, yang disaksikan oleh Praka Toni Paselya Nasution, Pratu Aan Yulianto dan dua orang petugas BNK Kamar.

13. Bahwa setelah Urine Terdakwa, Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi tertampung didalam cup tersebut, kemudian diletakkan diatas meja depan kamar mandi, selanjutnya seorang petugas BNK Kamar (perempuan, namun Terdakwa tidak tahu namanya), kemudian Terdakwa, Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi ikut pindah kedepan meja petugas wanita tersebut, dan wanita tersebut melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi dengan cara memasukkan alat test urine(tidak tahu merknya) kedalam cup urine yang disaksikan oleh Lettu Inf Sutan syahril, pada saat itu Terdakwa bersama Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi, melihat secara langsung hasil pemeriksaan urine dengan hasil :

- Urine milik Terdakwa Positif (+) terindikasi mengandung Methamphetamine dan Amfetamine.
- Urine milik Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi juga Positif (+) terindikasi zat tergolong dalam Narkotika.

14. Bahwa pada saat Terdakwa berada di MP Club Excektive jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2018, Terdakwa tidak bertemu dengan Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi, namun Terdakwa mengetahui bahwa Sertu Andy Christian Sidabutar dan Pratu Porman Sianturi pada tanggal 7 Januari 2018 berada di MP Club Excektive jalan Jenderal Sudirman dan mengkonsumsi Narkotika juga saat mengaku kepada Danyonif 132/BS setelah dilakukan test urine diaula serbaguna Yonif 132/BS.

15. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2013 jenisnya yaitu sabu-sabu, ekstasi dan ganja diwilayah Kalimantan Timur bersama Sdri. Riska.

16. Bahwa Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dan penekanan tentang bahaya Narkoba baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta sanksi terberat yang akan diterima bagi prajurit yang terlibat dengan masalah narkoba yaitu pemecatan.

17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan segala jenis Narkotika yang ada dari pihak yang berwenang.

18. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi, sabu-sabu maupun ganja adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang

Hal 17 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat hasil tes urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor 91/BNK-KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS.

b. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar No. Med/02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan tes urine a.n. Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS yang diperiksa oleh Kepala Klinik a.n. dr khlas dan diketahui Kepala BNK Kampar a.n. H. Djanuarel.

c. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS.

d. 1 (satu) lembar foto proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS di BNK Kampar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat hasil test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : 91/BNK-KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Terdakwa telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai bukti surat hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan positif (+) Methamphetamine dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar No. Med/02/1/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan tes urine a.n. Terdakwa telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai bukti surat hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan positif (+) Methamphetamine dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 18 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS a.n. Terdakwa telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai bukti foto hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif (+) Methamphetamine dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan sebagai bukti proses pengambilan urine dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti baik berupa barang dan berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Chandra Lucky Rismawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam Jaya dan dilanjutkan Sertaif di Bogor tahun 2011, setelah lulus ditempatkan dibataliyon 132/BS Bangkinang sampai dengan sekarang, hingga melakukan

Hal 19 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kipan C Yonif 132/BS dengan pengkat pratu NRP 31110309400291.

2. Bahwa benar pada hari Rabu sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Hotel Jatra Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan sdr. Ilham dengan cara menggunakan botol Aqua kecil yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang ujungnya disambungkan dengan kaca pirem, kemudian menghisap dengan cara alat hisap/bong dipegang oleh Sdr. Ilham, selanjutnya kaca pirem dibakar menggunakan api kecil dari mancis setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kenal dengan Sdri. Princess Seni, perkenalan tersebut berawal melalui sosial media Bigo Live, setelah perkenalan, Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Sdri. Princess Seni yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 di MP Club Excektiv Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di MP Club Exsekutiv (pub atas) Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Terdakwa memperoleh 1 (satu) butir pil exstasi (inex) dari Sdri Princess Seni (nama panggilan Bigo Live) secara gratis, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pil exstasi (inex) tersebut dengan cara menggigit pil exstasi dengan giginya lalu setelah hancur Terdakwa menelan pil exstasi tersebut kedalam mulut dengan dibantu meminum air mineral.

5. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika pil exstasi (inex) Terdakwa merasakan reaksi didalam tubuh dan jantung berdebar-debar, kepala dan badan selalu ingin bergoyang/berjoget mengikuti alunan house musik disco, merasa tegang bulu kuduk merinding, badan berkeringat selalu ingin beraktifitas dan selalu haus/ingin minum.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Jam Komandan dipimpin langsung oleh Danyonif 132/BS (Mayor Inf Aidil Amin, S.I.P) di Aula Serbaguna Yonif 132/BS, bersamaan dengan pelaksanaan Jam Komandan tersebut Danyonif 132/BS seketika itu langsung memerintahkan Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS yaitu a.n. Terdakwa, Saksi-3 (Sertu Andy Christian Sidabutar), Saksi-4 (Pratu Porman Sianturi), Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra yang diduga teridikasi Narkotika karena sewaktu ijin bermalam (IB) sering memasuki tempat hiburan malam di jin. Sudirman Kota Pekanbaru.

7. Bahwa benar selanjutnya Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) mengambil alat periksa urine yaitu Tespeck merk Doatest dan Cup Plastik kecil untuk menampung urine, kemudian secara bergantian urine Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Saputra

Hal 20 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan dimasukkan kedalam Cup Plastik kecil yang sudah disediakan, setelah itu alat tespeck Merk Doatest dimasukkan kedalam tiap-tiap Cup Plastik yang berisi urine dan hasilnya dinyatakan urine 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dinyatakan Positif (+) Mengandung zat Methamphetamine dan Ampethamine yang terdapat dalam Narkotika, sedangkan 2 (dua) anggota lainnya atas nama Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra hasilnya dinyatakan negatif (-).

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, ke 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk dilakukan test urine kembali, dan pada saat itu yang mengambil urine Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah petugas dari BNK Kampar yakni Sdr. Ns. Muhammad Alamin dan Sdr. Marzuki, tempat pengambilan urine dilakukan di dalam kamar mandi kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa Cup Plastik Khusus, dan yang menyaksikan pengambilan urine Saksi-1 (Praka Tony Pasyela Nasution) dan Saksi-2 (Pratu Aan Yulinto), sedangkan yang melakukan pemeriksaan urine adalah Saksi-5 (Sdri. Juliana Zfitriana, A.md, Ak).

9. Bahwa benar alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa adalah alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (urine) merk Right Sign yang masih tersegel plastik/baru, alat tersebut berbentuk pipih persegi panjang, pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) panel, di atas kolom bagian kiri panel Multy Drug Test tertulis : COC, AMP, MET, THC, dan MOP.

10. Bahwa benar selanjutnya Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (urine) Merk Right Sign dicelupkan kedalam Urine Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian diangkat dan dibiarkan kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terlihat hasil test urine Terdakwa yaitu pada kolom AMP muncul 1 (satu) garis tebal positif (+) menggunakan zat Amphetamine dan pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal positif (+) menggunakan zat Metamphetamine, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk surat keterangan No 91/BNK-KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kampar a.n. Sdr H. Djanuarel.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2013 jenisnya yaitu sabu- sabu, Extasi, Ganja, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu sekira 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis pil extasi (inex) yaitu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB di MP Club Excektive Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Provinsi Riau.

12. Bahwa benar berdasarkan surat hasil test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Nomor : 91/BNK- KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dan hasil pemeriksaan Test urine Terdakwa dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Nomor : Med/02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018, yang diperiksa oleh dr. Ikhlas dan

Hal 21 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diketahui oleh Kepala BNK Kampar Sdr. H. Djanuarel, hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

13. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam Lampiran Narkotika Gol I Nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian zat Amphetamine (AMP) positif (+) terdapat dalam lampiran Narkotika Gol I Nomor urut 53 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2013 jenisnya yaitu sabu-sabu, ekstasi dan ganja di wilayah Kalimantan Timur bersama Sdri. Riska.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahannya dan penekanan tentang bahaya Narkotika baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta sanksi terberat yang akan diterima bagi prajurit yang terlibat dengan masalah narkotika yaitu pemecatan.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan segala jenis Narkotika yang ada dari pihak yang berwenang.

17. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi, sabu-sabu maupun ganja adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dikaitkan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan juga memberatkan pada diri Terdakwa.

Hal 22 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.
- Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
- Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum UURI Nomor : 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschrijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"

Hal 23 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penerbit: Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Chandra Lucky Rismawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam Jaya dan dilanjutkan Sertaif di Bogor tahun 2011, setelah lulus ditempatkan dibataliyon 132/BS Bangkinang sampai dengan sekarang, hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kipan C Yonif 132/BS dengan pengkat pratu NRP 31110309400291.

2. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/I-03/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu CHANDRA LUCKY RISMAWAN, NRP 31110309400291 telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.

Hal 24 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi pil Extasi adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

8. Bahwa benar dengan demikian yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Pratu CHANDRA LUCKY RISMAWAN, NRP 31110309400291, anggota Kipan C Yonif 132/BS yang tanpa hak dan melawan hukum mengkonsumsi pil Extasi yang mengandung zat Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 : "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 25 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar Hotel Jatra Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan sdr. Ilham dengan cara menggunakan botol Aqua kecil yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang ujungnya disambungkan dengan kaca pirek, kemudian menghisap dengan cara alat hisap/bong dipegang oleh Sdr. Ilham, selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan api kecil dari mancis setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kenal dengan Sdri. Princess Seni, perkenalan tersebut berawal melalui sosial media Bigo Live, setelah perkenalan, Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Sdri. Princess Seni yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 di MP Club Excektiv Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di MP Club Exsekutiv (pub atas) Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Terdakwa memperoleh 1 (satu) butir pil exstasi (inex) dari Sdri Princess Seni (nama panggilan Bigo Live) secara gratis, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pil exstasi (inex) tersebut dengan cara menggigit pil exstasi dengan giginya lalu setelah hancur Terdakwa menelan pil exstasi tersebut kedalam mulut dengan dibantu meminum air mineral.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika pil exstasi (inex) Terdakwa merasakan reaksi didalam tubuh dan jantung berdebar-debar, kepala dan badan selalu ingin bergoyang/berjoget mengikuti alunan house musik disco, merasa tegang bulu kuduk merinding, badan berkeringat selalu ingin beraktifitas dan selalu haus/ingin minum.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Jam Komandan dipimpin langsung oleh Danyonif 132/BS (Mayor Inf Aidil Amin, S.I.P) di Aula Serbaguna Yonif 132/BS, bersamaan dengan pelaksanaan Jam Komandan tersebut Danyonif 132/BS seketika itu langsung memerintahkan Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS yaitu a.n. Terdakwa, Saksi-3 (Sertu Andy Christian Sidabutar), Saksi-4 (Pratu Porman Sianturi), Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra yang diduga teridikasi Narkotika karena sewaktu ijin bermalam (IB) sering memasuki tempat hiburan malam di jin. Sudirman Kota Pekanbaru.

Hal 26 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) mengambil alat periksa urine yaitu Tespeck merk Doatest dan Cup Plastik kecil untuk menampung urine, kemudian secara bergantian urine Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Saputra diambil dan dimasukan kedalam Cup Plastik kecil yang sudah disediakan, setelah itu alat tespeck Merk Doatest dimasukan kedalam tiap-tiap Cup Plastik yang berisi urine dan hasilnya dinyatakan urine 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dinyatakan Positif (+) Mengandung zat Methamphetamine dan Ampethamine yang terdapat dalam Narkotika, sedangkan 2 (dua) anggota lainnya atas nama Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra hasilnya dinyatakan negatif (-).

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, ke 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk dilakukan test urine kembali, dan pada saat itu yang mengambil urine Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah petugas dari BNK Kampar yakni Sdr. Ns. Muhammad Alamin dan Sdr. Marzuki, tempat pengambilan urine dilakukan di dalam kamar mandi kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa Cup Plastik Khusus, dan yang menyaksikan pengambilan urine Saksi-1 (Praka Tony Pasyela Nasution) dan Saksi-2 (Pratu Aan Yulinto), sedangkan yang melakukan pemeriksaan urine adalah Saksi-5 (Sdri. Juliana Zfitriana, A.md, Ak).

8. Bahwa benar alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa adalah alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (urine) merk Right Sign yang masih tersegel plastik/baru, alat tersebut berbentuk pipih persegi panjang, pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) panel, di atas kolom bagian kiri panel Multy Drug Test tertulis : COC, AMP, MET, THC, dan MOP.

9. Bahwa benar selanjutnya Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (urine) Merk Right Sign dicelupkan kedalam Urine Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian diangkat dan dibiarkan kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terlihat hasil test urine Terdakwa yaitu pada kolom AMP muncul 1 (satu) garis tebal positif (+) menggunakan zat Amphetamine dan pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal positif (+) menggunakan zat Metamphetamine, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk surat keterangan No 91/BNK-KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kampar a.n. Sdr H. Djanuarel.

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2013 jenisnya yaitu sabu-sabu, Extasi, Ganja, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu sekira 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis pil extasi (inex) yaitu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB di MP Club Excektive Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Provinsi Riau.

Hal 27 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan surat hasil test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Nomor : 91/BNK- KPR//2018 tanggal 15 Januari 2018 dan hasil pemeriksaan Test urine Terdakwa dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Nomor : Med/02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018, yang diperiksa oleh dr. Ikhlas dan diketahui oleh Kepala BNK Kampar Sdr. H. Djanuarel, hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam Lampiran Narkotika Gol I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian zat Amphetamine (AMP) positif (+) terdapat dalam lampiran Narkotika Gol I Nomor urut 53 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2013 jenisnya yaitu sabu- sabu, Extasi, Ganja, dan terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu sekira 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis pil extasi (inex) yaitu pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 WIB di MP Club Excektive Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Provinsi Riau.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, extasi dan ganja diwilayah Kalimantan Timur bersama Sdri. Riska pada tahun 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahannya dan penekanan tentang bahaya Narkotika baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta sanksi terberat yang akan diterima bagi prajurit yang terlibat dengan masalah narkotika yaitu pemecatan.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan segala jenis Narkotika yang ada dari pihak yang berwenang.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi, sabu-sabu maupun ganja adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Hal 28 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi pil Extasi yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa tidak mentaati dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa mengkonsumsi pil Extasi pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Kampar dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa unsur Methamphetamine termasuk dalam narkotika golongan I Nomor urut : 61 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib

Hal 29 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.1-03/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkotika atau-pun sebagai korban penyalah-guna narkotika, sehingga oleh karenanya sudah tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas penyalah-gunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik dan dapat merusak generasi muda.
3. Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkotika dan bukan sebaliknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang tidak baik bagi generasi muda dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan generasi muda khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, apalagi saat ini Negara Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkotika dan juga agar

Hal 30 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkotika.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya dan juga membahayakan dalam melaksanakan tugas apabila hal ini dibiarkan.

5. Bahwa sesuai fakta di persidangan, Terdakwa telah berulang kali melakukan mengkonsumsi Narkotika baik sabu-sabu, ekstasi maupun ganja serta minuman beralkohol sehingga perlu diberikan sanksi yang tegas agar membuat efek jera kepada Terdakwa.

6. Bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena akan berakibat fatal bagi pertahanan dan keamanan sehingga apabila ada prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika jenis apapun harus dipisahkan dari kehidupan militer.

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat hasil test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor 91/BNK-KPR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS.

2. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar No. Med/02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan tes urine a.n. Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS yang diperiksa oleh

Hal 31 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Klinik a.n. dr Ikhlas dan diketahui Kepala BNK Kampar
a.n. H. Djanuarel.

3. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS.

4. 1 (satu) lembar foto proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS di BNK Kampar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : CHANDRA LUCKY RISMAWAN, Pratu NRP 31110309400291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat hasil test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor 91/BNK-KPR//2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS.

Hal 32 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar No. Med/02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan tes urine a.n. Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS yang diperiksa oleh Kepala Klinik a.n. dr Ikhlas dan dikatahui Kepala BNK Kampar a.n. H. Djanuarel.

c. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS.

d. 1 (satu) lembar foto proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa Pratu Chandra Lucky Rismawan NRP 31110309400291 Ta Kipan C Yonif 132/BS di BNK Kampar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh HENDRY MAULANA, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua dan INDRA GUNAWAN, S.H..M.H. Mayor Chk serta MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YAFRIZA GUTUBELA, S.H. Mayor Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti SUGANDI, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

HENDRY MAULANA, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

ttd

INDRA GUNAWAN, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

ttd

SUGANDI, S.H.

Kapten Chk NRP 21950303621075

Salinan

Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera

Tri Arianto, S.H.,M.H

Mayor Laut (KH) NRP. 18373/P

Hal 33 dari 34 hal Putusan No. 54-K/PM.I-03/AD/III/2018

